



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN**



UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 MAKASSAR

Nomor: 499/FKIP/IL.3.AU/F/2023

Nomor: 070/377-UPTSMAN7/MKS.1/DISDIK

Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Senin tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dilaksanakan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Imran, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197103012000031006
Jabatan : Kepala UPT SMA Negeri 7 Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Komp 18, Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 7 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah, dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa, termasuk pelibatan guru pamong dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program PPG
- b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dan dosen

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
FKIP LIMPAR



Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
Kepala UPT
SMAN 7 Makassar



Muhammad Imran, S.Pd., M.Pd. aj
NIP. 197103012000031006